



# **PEDOMAN AKADEMIK** **POLTEKKES KEMENKES JAKARTA II**

POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES  
JAKARTA II

POLITEKNIK KESEHATAN  
JAKARTA II

**POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES JAKARTA II**

**Jl. Hang Jebat III/F3 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12120**

**Telp. 021.7397641, 7397643**

**Visi :**

“Menjadi Politeknik Kesehatan Unggul dan Pusat Rujukan Teknologi Kesehatan Tahun 2033”

**Misi :**

1. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pendidikan yang unggul dan sebagai rujukan sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi kesehatan
2. Mengembangkan penelitian dan produk terapan bidang teknologi kesehatan.
3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat berbasis ilmu pengetahuan, teknologi kesehatan, dan pemberdayaan masyarakat.
4. Terwujudnya SDM yang professional, budaya kerja yang jujur, disiplin, bertanggung jawab, berdaya saing dan berwawasan internasional.
5. Meningkatkan kerjasama dalam pengembangan tri dharma perguruan tinggi.



## KEMENTERIAN KESEHATAN RI

BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN

SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN

POLITEKNIK KESEHATAN JAKARTA II

Jl. Hang Jebat III/73 Kebayoran Baru Jakarta Selatan 12120 Telp. 021- 3797641, 7397643 Fax. 021- 7397769  
Website : www.poltekkesjkt2.ac.id Email: info@poltekkesjkt2.ac.id dan poltekkes\_jakarta2@yahoo.com



KEPUTUSAN DIREKTUR POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES JAKARTA II  
Nomor: HK.02.03/I/0854/2019

TENTANG

PEDOMAN AKADEMIK POLTEKKES KEMENKES JAKARTA II

DIREKTUR POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES JAKARTA II

- Menimbang : a. bahwa dalam penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi Politeknik Kesehatan Kemenkes Jakarta II memerlukan suatu panduan yang memuat arahan kegiatan-kegiatan akademik
- b. bahwa perlu ditetapkan Pedoman Akademik yang disesuaikan dengan mengacu pada kebijakan Politeknik Kesehatan Kemenkes Jakarta II;
- c. bahwa Penetapan Pedoman Akademik tersebut perlu ditetapkan dengan Keputusan Direktur Politeknik Kesehatan Kemenkes Jakarta II.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Sertifikasi Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
10. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualitas Nasional Indonesia;
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara RI tahun 2014 No. 769);
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara RI tahun 2014, No. 788);

13. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 38 tahun 2018 tentang Organisasi dan tata Kerja Politeknik Kesehatan di Lingkungan Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber daya Manusia Kesehatan Kementerian Kesehatan;
14. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 232/4/2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa
15. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor: 516/KMK.05/2009 Tanggal 28 Desember 2009 tentang Penetapan Politeknik Kesehatan Jakarta II pada Kementerian Kesehatan sebagai
16. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 045/U/2002 tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi;
17. Keputusan menteri Pendidikan dan kebudayaan no 355/E/O/2012 tentang Alih Bina Penyelenggaraan Program Studi pada Politeknik Kesehatan dari Kementerian Kesehatan kepada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan ;
18. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 220/PMK.05/2014 jo Nomor 44/PMK.05/2016 tentang tarif Layanan Badan Layanan Umum Politeknik Kesehatan Jakarta II pada Kementerian Kesehatan;

- Memperhatikan :
1. Pembahasan mendalam konsep Pedoman Akademik Politeknik Kesehatan Kemenkes Jakarta II.
  2. Pengesahan Pedoman Akademik Politeknik Kesehatan Kemenkes Jakarta II yang ditetapkan tanggal 1 Februari 2019

#### MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **KEPUTUSAN DIREKTUR POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES JAKARTA II TENTANG PEDOMAN AKADEMIK POLTEKES KEMENKES JAKARTA II**
- Pertama : Pedoman Akademik Poltekkes Kemenkes Jakarta II sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan;
- Kedua : Memberlakukan Pedoman Akademik Poltekkes Kemenkes Jakarta II, mengacu pada kebijakan Politeknik Kesehatan Kemenkes Jakarta II
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Jakarta  
 Pada Tanggal : 1 Februari 2019

Direktur Politeknik Kesehatan Jakarta II



Tembusan :

1. Kepala Badan PPSDM Kesehatan Kemenkes RI di Jakarta
2. Kepala Pusdik SDM Kemenkes RI di Jakarta
3. Ketua Senat Akademik Poltekkes Kemenkes Jakarta II
4. Wadir I, II dan III Poltekkes Kemenkes Jakarta II
5. Kapus di Lingkungan Poltekkes Kemenkes Jakarta II
6. Kasubbag di Lingkungan Poltekkes Kemenkes Jakarta II
7. Ketua Jurusan di Lingkungan Poltekkes Kemenkes Jakarta II
8. Ketua Program Studi di Lingkungan Poltekkes Kemenkes Jakarta II
9. Kepala Unit di Lingkungan Poltekkes Kemenkes Jakarta II
10. Koordinator di Lingkungan Poltekkes Kemenkes Jakarta II

## KATA PENGANTAR

Pedoman Akademik Politeknik Kesehatan Kemenkes Jakarta II ditetapkan sebagai dasar pengelolaan pendidikan di tingkat Jurusan dalam melaksanakan kegiatan akademik di tingkat Program Studi untuk menghasilkan lulusan yang sesuai dengan kompetensi sehingga dapat memenuhi harapan berbagai pemangku kepentingan. Pedoman Akademik Politeknik Kesehatan Kemenkes Jakarta II merupakan acuan bagi jurusan dalam merumuskan peraturan akademik di tingkat jurusan sesuai dengan kekhasan program studi. Pedoman Akademik Politeknik Kesehatan Kemenkes Jakarta II ditetapkan dalam rangka melaksanakan Penjaminan Mutu Akademik Politeknik Kesehatan Kemenkes Jakarta II yang merupakan tanggung jawab seluruh sivitas akademika.

Jakarta, 1 Februari 2019

Politeknik Kesehatan Kemenkes Jakarta II

Direktur,



Joko Sulistyio, S.T, M.Si

NIP. 196811221989031002

## DAFTAR ISI

	Halaman
Visi dan Misi .....	i
SK Pedoman Akademik Poltekkes Kemenkes Jakarta II.....	ii
KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI .....	v
<b>BAB I    PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
Pasal 1. Dasar Pedoman Akademik.....	1
Pasal 2. Pengertian Umum.....	2
<b>BAB II    JENIS, JENJANG DAN TUJUAN PROGRAM</b>	
<b>    PENDIDIKAN .....</b>	<b>8</b>
Pasal 3. Jenis dan Jenjang Pendidikan.....	8
Pasal 4. Tujuan Program Pendidikan.....	8
<b>BAB III   PROGRAM STUDI.....</b>	<b>10</b>
Pasal 5. Program Studi yang Diselenggarakan.....	10
<b>BAB IV    KURIKULUM.....</b>	<b>12</b>
Pasal 6. Kurikulum yang dijalankan.....	12
<b>BAB V     TENAGA PENDIDIK/DOSEN .....</b>	<b>13</b>
Pasal 7. Tenaga Pendidik/Dosen .....	13
<b>BAB VI    UNSUR PENUNJANG.....</b>	<b>14</b>
Pasal 8. Tenaga Kependidikan .....	14
Pasal 9. Sarana dan Prasarana .....	15
<b>BAB VII   PENERIMAAN MAHASISWA.....</b>	<b>16</b>
Pasal 10. Penerimaan Calon Mahasiswa.....	16
Pasal 11. Klasifikasi Mahasiswa .....	16
Pasal 12. Administrasi Daftar Ulang.....	17
Pasal 13. Keabsahan Sebagai Mahasiswa .....	17
Pasal 14. Kartu Tanda Mahasiswa .....	18
<b>BAB VIII  PENYELENGGARAAN PEMBELAJARAN .....</b>	<b>18</b>
Pasal 15. Sistem Penyelenggaraan Pendidikan .....	18
Pasal 16. Pengertian Umum Satuan Kredit Semester .	19
Pasal 17. Satuan Kredit Semester .....	20
Pasal 18. Jangka Waktu Penyelesaian Pendidikan .....	21
Pasal 19. Cuti Akademik.....	21



2. Bagi mahasiswa POLTEKKES KEMENKES JAKARTA II angkatan 2020 dan sebelumnya, ditetapkan melalui Surat Keputusan Direktur .....	36
BAB XVII PENUTUP.....	37
Pasal 39. Penutup .....	37

Peraturan Akademik ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan menjadi ketentuan yang mengikat setiap mahasiswa dan organisasi kemahasiswaan.

# **PEDOMAN AKADEMIK TAHUN 2019**

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **Pasal 1 Dasar Pedoman Akademik**

Pedoman ini disusun berdasarkan pada:

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1952);

9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1462);
10. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 50 Tahun 2018 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1496).

## **Pasal 2 Pengertian Umum**

Dalam Pedoman Akademik ini yang dimaksud dengan:

1. **Masyarakat Poltekkes Kemenkes Jakarta II** adalah keseluruhan komponen yang berada di POLTEKKES KEMENKES JAKARTA II yang terdiri atas sivitas akademika, tenaga kependidikan dan komponen lainnya.
2. **Sivitas Akademika** adalah satuan yang terdiri atas dosen dan mahasiswa.
3. **Mahasiswa** adalah seluruh mahasiswa Poltekkes Kemenkes Jakarta II yang terdiri dari program reguler, program alih jenjang, dan program Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) yang telah memenuhi persyaratan.
4. **Pimpinan Poltekkes Kemenkes Jakarta II** adalah seluruh pejabat yang berdasarkan ruang lingkup tugas serta kewenangannya bertanggung jawab berkaitan dengan pelaksanaan ketentuan akademis di lingkungan Poltekkes Kemenkes Jakarta II.
5. **Direktur** adalah pemimpin penyelenggaraan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dan juga bertindak sebagai pembina pada pengembangan tenaga

pendidik, tenaga kependidikan, mahasiswa dan tenaga penunjang lain Poltekkes Kemenkes Jakarta II, serta membina dan melaksanakan kerja sama dengan instansi pemerintah, instansi swasta, dan masyarakat untuk menyelesaikan persoalan yang timbul terutama yang menyangkut bidang dan tanggung jawabnya.

6. **Wakil Direktur** adalah pimpinan yang membantu direktur dalam menjalankan tugasnya.
7. **Jurusan** adalah unsur pelaksana akademik yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada direktur yang mempunyai tugas melaksanakan pendidikan vokasi dan atau pendidikan profesi dalam satu atau beberapa cabang ilmu pengetahuan dan teknologi serta pengelolaan sumber daya program studi.
8. **Ketua Jurusan** adalah pimpinan jurusan
9. **Program Studi** adalah merupakan kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan vokasi dan atau pendidikan profesi.
10. **Ketua Program Studi** adalah pimpinan program studi
11. **Kebijakan Akademik** merupakan konsep pengelolaan dan arah pengembangan institusi secara menyeluruh dan komprehensif sesuai dengan mandat penyelenggaraan institusi Poltekkes Kemenkes Jakarta II dalam menjalankan pendidikan tinggi vokasi (terapan) dalam mencapai visi, misi dan tujuannya
12. **Kurikulum** adalah seperangkat rencana dan pengaturan tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan.
13. **Kegiatan kurikuler** adalah kegiatan pendidikan terstruktur dalam bidang ilmu pengetahuan, teknologi maupun seni yang

mendapat bimbingan baik langsung maupun tidak langsung dalam ruang kuliah, laboratorium, maupun di lapangan dalam rangka praktik kerja.

14. **Kegiatan kokurikuler** adalah seluruh kegiatan di luar kegiatan kurikuler yang dapat diikuti dan/atau dilakukan oleh mahasiswa untuk mendukung kegiatan kurikuler.
15. **Kegiatan ekstrakurikuler** adalah seluruh kegiatan di luar kegiatan kurikuler yang dapat diikuti dan/atau dilakukan oleh mahasiswa dan meliputi pengembangan bidang penalaran dan keilmuan, minat/bakat, kegemaran, upaya-upaya perbaikan kesejahteraan mahasiswa, maupun kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
16. **Kegiatan kemahasiswaan** adalah keseluruhan kegiatan yang diikuti atau dilakukan oleh mahasiswa berkaitan dengan kegiatan kurikuler, kegiatan kokurikuler atau kegiatan ekstrakurikuler.
17. **Beasiswa** adalah bantuan yang diberikan oleh Polekkes Kemenkes Jakarta II, instansi/lembaga pemerintah, swasta maupun asing, yayasan, perorangan, dan lembaga lainnya, yang sifatnya tidak mengikat atau mengikat, ditujukan bagi mahasiswa yang memenuhi persyaratan dari pemberi beasiswa.
18. **Pendaftaran (Daftar) Ulang** adalah prosedur akademik dan administrasi yang harus dilakukan pada awal semester sebagai syarat keabsahan sebagai mahasiswa Poltekkes Kemenkes Jakarta II.
19. **Masa Studi** adalah waktu bagi mahasiswa untuk menyelesaikan studi di Poltekkes Kemenkes Jakarta II.
20. **Sanksi Akademik** adalah segala sanksi bagi mahasiswa yang timbul akibat tidak dipenuhinya persyaratan- persyaratan dan ketentuan-ketentuan akademik yang berlaku, yang dapat berupa peringatan akademik sampai dengan pemberhentian studi.

21. **Standar Akademik** adalah tolok ukur perencanaan, penetapan, pemenuhan, pengendalian/evaluasi akademik yang berkelanjutan sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai dengan perubahan kebutuhan dari pengguna lulusan dan masyarakat
22. **Wisuda** adalah upacara yang diselenggarakan oleh Poltekkes Kemenkes Jakarta II bagi mahasiswa yang telah menyelesaikan pendidikan pada program studi tertentu.
23. **Kampus** adalah tempat kegiatan kurikuler dan sebagian kegiatan kokurikuler serta sebagian kegiatan ekstrakurikuler dilakukan.
24. **Kompensasi** adalah kegiatan yang harus dilakukan oleh mahasiswa untuk menggantikan kekurangan jam kehadiran.
25. **Organisasi Kemahasiswaan** adalah wahana dan sarana pengembangan diri mahasiswa ke arah perluasan wawasan, peningkatan kecendekiawanan, serta integritas kepribadian untuk mencapai tujuan pendidikan di Poltekkes Kemenkes Jakarta II. Organisasi kemahasiswaan terdiri atas organisasi tingkat pusat dan organisasi tingkat jurusan.
26. **Kompetensi** adalah seperangkat tindakan cerdas, penuh tanggung jawab yang dimiliki seseorang sebagai syarat untuk dianggap mampu oleh masyarakat dalam melaksanakan tugas-tugas di bidang pekerjaan tertentu.
27. **Dosen** adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi melalui Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat.
28. **Dosen Tetap** adalah dosen yang bekerja penuh waktu pada Poltekkes Kemenkes Jakarta II sebagai satuan administrasi pangkalnya dan tidak sedang menjadi pegawai tetap di satuan administrasi pangkal yang lain.

29. **Dosen Tidak Tetap** adalah dosen yang bekerja secara tidak penuh waktu pada Poltekkes Kemenkes Jakarta II.
30. **Instruktur** adalah tenaga pendidik yang bekerja secara penuh waktu atau tidak penuh waktu pada Poltekkes Kemenkes Jakarta II dan dapat berasal dari institusi lain sebagai seorang praktisi.
31. **Tutor** adalah tenaga pendidik yang diangkat untuk membantu dosen dan berfungsi memfasilitasi belajar mahasiswa dalam sistem pendidikan jarak jauh yang diselenggarakan oleh Poltekkes Kemenkes Jakarta II.
32. **Nomor Induk Dosen Nasional** yang selanjutnya disingkat dengan NIDN adalah nomor induk yang diterbitkan oleh kementerian untuk dosen tetap Poltekkes Kemenkes Jakarta II yang pembiayaannya melalui anggaran pendapatan dan belanja negara.
33. **Nomor Induk Dosen Khusus** yang selanjutnya disingkat dengan NIDK adalah nomor induk yang diterbitkan oleh kementerian untuk dosen yang diangkat oleh Poltekkes Kemenkes Jakarta II berdasarkan perjanjian kerja yang pembiayaannya dibebankan pada Poltekkes Kemenkes Jakarta II.
34. **Nomor Urut Pendidik** yang selanjutnya disingkat dengan NUP adalah nomor urut yang diterbitkan oleh kementerian untuk dosen tidak tetap, instruktur, dan tutor.
35. **Dosen Pembimbing Akademik** adalah dosen yang diberi tugas untuk melaksanakan bimbingan dan konseling akademik terhadap beberapa mahasiswa dalam proses pembelajaran di Poltekkes Kemenkes Jakarta II.
36. **Alumni** adalah alumni Poltekkes Kemenkes Jakarta II merupakan seseorang yang telah menyelesaikan pendidikan di Poltekkes Kemenkes Jakarta II.

37. Jalur PMDP adalah program penerimaan mahasiswa reguler melalui jalur Penelusuran Minat dan Prestasi.
38. Jalur seleksi mahasiswa baru bersama (SIMAMA) adalah program penerimaan mahasiswa reguler melalui jalur seleksi mahasiswa baru bersama.
39. Jalur Mandiri adalah program penerimaan mahasiswa reguler melalui jalur seleksi mandiri uji tulis.
40. Jalur Alih Jenjang adalah program penerimaan mahasiswa reguler melalui jalur alih jenjang dari lulusan program studi diploma III.
41. Jalur Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) adalah program penerimaan mahasiswa melalui pengakuan pembelajaran lampau.

## **BAB II**

### **JENIS, JENJANG DAN TUJUAN PROGRAM PENDIDIKAN**

#### **Pasal 3**

##### **Jenis dan Jenjang Pendidikan**

1. Jenis pendidikan di Poltekkes Kemenkes Jakarta II adalah pendidikan tinggi vokasi (terapan) dan profesi yang bertujuan menyiapkan mahasiswa menjadi anggota masyarakat yang memiliki kemampuan profesional dalam menerapkan, mengembangkan, dan menyebarkan teknologi dan/atau seni serta mengupayakan penggunaannya untuk meningkatkan taraf kehidupan masyarakat dan memperkaya kebudayaan nasional dalam bidang kesehatan.
2. Jenjang pendidikan di Poltekkes Kemenkes Jakarta II terdiri atas program Diploma III dan Sarjana Terapan (Diploma IV), serta pendidikan Profesi.
3. Poltekkes Kemenke Jakarta II senantiasa meningkatkan kualitas, relevansi pendidikan tinggi vokasi (terapan) pada jenjang pendidikan Diploma, dan Profesi, serta jenjang pendidikan tinggi vokasi (terapan) yang lebih tinggi yang sesuai dengan kebutuhan industri di bidang kesehatan saat ini maupun pada masa mendatang.

#### **Pasal 4**

##### **Tujuan Program Pendidikan**

1. Program Diploma III diarahkan pada lulusan yang menguasai kemampuan dalam bidang kerja yang bersifat rutin maupun yang belum akrab dengan sifat-sifat maupun kontekstualnya, secara mandiri dalam pelaksanaan maupun tanggungjawab

pekerjaannya, serta mampu melaksanakan pengawasan dan bimbingan atas dasar ketrampilan manajerial yang dimilikinya.

2. Program Sarjana Terapan (Diploma IV) diarahkan pada hasil lulusan yang menguasai kemampuan dalam melaksanakan pekerjaan yang kompleks, dengan dasar kemampuan profesional tertentu, termasuk ketrampilan merencanakan, melaksanakan kegiatan, memecahkan masalah dengan tanggungjawab mandiri pada tingkat tertentu, memiliki ketrampilan manajerial, serta mampu mengikuti perkembangan, pengetahuan, dan teknologi di dalam bidang keahliannya.
3. Program Pendidikan Profesi diarahkan pada hasil lulusan yang menguasai kemampuan dan melaksanakan pekerjaan yang memerlukan persyaratan keahlian khusus secara mandiri dan professional berdasarkan prinsip-prinsip ilmu dalam bidang kesehatan.

## **BAB III PROGRAM STUDI**

### **Pasal 5 Program Studi yang Diselenggarakan**

1. Jenjang pendidikan yang diselenggarakan oleh Poltekkes Kemenkes Jakarta II adalah program Diploma III, Sarjana Terapan (Diploma IV), dan Pendidikan Profesi yang ada di jurusan-jurusan, sebagai berikut:

#### **Jurusan Gizi terdiri atas:**

- Program Studi Diploma III Gizi
- Program Studi Sarjana Terapan Gizi dan Dietetika
- Program Studi Dietisien

#### **Jurusan Teknik Elektromedik terdiri atas:**

- Program Studi Diploma III Teknologi Elektro-medis
- Program Studi Sarjana Terapan Teknologi Rekayasa Elektro-medis

#### **Jurusan Teknik Radiodiagnostik dan Radioterapi terdiri atas:**

- Program Studi Diploma III Radiologi
- Program Studi Sarjana Terapan Teknologi Radiologi Pencitraan

#### **Jurusan Kesehatan Lingkungan terdiri atas:**

- Program Studi Diploma III Sanitasi
- Program Sarjana Terapan Sanitasi Lingkungan

**Jurusan Teknik Gigi terdiri atas:**

- Program Studi Diploma III Teknik Gigi

**Jurusan Farmasi terdiri atas:**

- Program Studi Diploma III Farmasi

**Jurusan Analisis Farmasi dan Makanan terdiri atas:**

- Program Studi Diploma III Analisis Farmasi dan Makanan

2. Jurusan dan Program Studi dapat bertambah atau berkurang berdasarkan Surat Keputusan Direktur yang telah mendapatkan persetujuan dari Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi sesuai ketentuan dan peraturan yang berlaku.

## **BAB IV KURIKULUM**

### **Pasal 6**

#### **Kurikulum yang dijalankan**

1. Kurikulum terdiri atas bahan kajian/mata kuliah yang disusun sesuai dengan program studi.
2. Kurikulum disusun dan dikembangkan oleh tiap-tiap program studi sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni, yang mengacu kepada kebijakan dan standar akademik Potekkes Kemenkes Jakarta II minimal sesuai dengan standar nasional pendidikan.
3. Kurikulum yang diterapkan di Poltekkes Kemenkes Jakarta II adalah kurikulum pendidikan tinggi (KPT), yaitu kurikulum yang mengacu pada standar kompetensi lulusan yang didefinisikan oleh setiap program studi.
4. Kurikulum sebagaimana dimaksud pada Ayat 1 ditetapkan oleh Surat Keputusan Direktur.

## **BAB V**

### **TENAGA PENDIDIK/DOSEN**

#### **Pasal 7**

#### **Tenaga Pendidik/Dosen**

1. Dosen Poltekkes Kemenkes Jakarta II terdiri atas dosen tetap dan dosen tidak tetap.
2. Dosen tetap sebagaimana dimaksud pada Ayat 1 adalah dosen yang bekerja penuh waktu yang berstatus sebagai tenaga pendidik tetap di Poltekkes Kemenkes Jakarta II.
3. Dosen tidak tetap sebagaimana dimaksud pada Ayat 1 adalah dosen yang bekerja paruh waktu yang berstatus sebagai tenaga pendidik tidak tetap di Poltekkes Kemenkes Jakarta II.
4. Dosen tetap sebagaimana dimaksud pada Ayat 2 dapat sebagai Pegawai Negeri Sipil atau bukan Pegawai Negeri Sipil atau dosen Badan Layanan Umum (BLU).
5. Syarat untuk menjadi Dosen Poltekkes Kemenkes Jakarta II:
  - a. Beriman dan bertaqwa kepada Tuhan yang Maha Esa;
  - b. Berwawasan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
  - c. Memiliki kualifikasi minimum Strata 2; dan
  - d. Mempunyai moral dan integritas yang tinggi.
6. Pengangkatan dan pemberhentian dosen tetap sebagaimana dimaksud pada Ayat 2 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Pengangkatan dan pemberhentian dosen tidak tetap sebagaimana dimaksud pada Ayat 3, ditetapkan oleh Surat Keputusan Direktur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## **BAB VI**

### **UNSUR PENUNJANG**

#### **Pasal 8**

#### **Tenaga Kependidikan**

1. Tenaga kependidikan adalah tenaga yang dengan keahliannya diangkat untuk membantu kelancaran kegiatan akademik dan tugas utamanya bukan mengajar.
2. Syarat untuk menjadi tenaga kependidikan:
  - a. Beriman dan bertaqwa kepada Tuhan yang Maha Esa;
  - b. Berwawasan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
  - c. Memiliki kualifikasi sebagai tenaga kependidikan; dan
  - d. Mempunyai moral dan integritas yang tinggi.
3. Tenaga kependidikan terdiri atas:
  - a. Pustakawan;
  - b. Laboran/Pranata Laboratorium Pendidikan;
  - c. Teknisi; dan
  - d. Tenaga Administrasi.
4. Tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud pada Ayat 1 dapat sebagai Pegawai Negeri Sipil atau bukan Pegawai Negeri Sipil atau pegawai Badan Layanan Umum (BLU).
5. Pengangkatan dan pemberhentian tenaga kependidikan Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada Ayat 4 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Pengangkatan dan pemberhentian tenaga kependidikan bukan Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada Ayat 4, ditetapkan oleh Direktur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## **Pasal 9**

### **Sarana dan Prasarana**

1. Pengelolaan sarana dan prasarana yang diperoleh dengan dana yang berasal dari pemerintah diselenggarakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Pengelolaan sarana dan prasarana yang diperoleh dengan dana yang berasal dari masyarakat dan pihak luar negeri di luar penggunaan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara diatur dengan Surat Keputusan Direktur berdasarkan pada peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
3. Tata cara pendayagunaan sarana dan prasarana untuk memperoleh dana guna menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi perguruan tinggi, diatur dalam Surat Keputusan Direktur setelah mendapat persetujuan Senat.

## **BAB VII**

### **PENERIMAAN MAHASISWA**

#### **Pasal 10**

##### **Penerimaan Calon Mahasiswa**

1. Penerimaan calon mahasiswa didasarkan pada hasil seleksi masuk Poltekkes Kemenkes Jakarta II melalui jalur PMDP, SIMAMA, dan jalur Mandiri.
2. Penerimaan calon mahasiswa tugas belajar dan mahasiswa RPL didasarkan pada hasil seleksi yang diselenggarakan oleh Poltekkes Kemenkes Jakarta II dan atau pihak yang menugaskan.
3. Calon mahasiswa harus memenuhi syarat yang ditetapkan oleh Surat Keputusan Direktur.
4. Calon mahasiswa wajib mengikuti seluruh tahapan seleksi.
5. Seleksi mahasiswa baru tidak dapat diikuti oleh peserta yang pernah diberhentikan sebagai mahasiswa Poltekkes Kemenkes Jakarta II.
6. Penerimaan mahasiswa baru dari tugas belajar, mahasiswa pindahan, peningkatan jenjang, RPL, dan mahasiswa Warga Negara Asing diatur melalui Surat Keputusan Direktur.

#### **Pasal 11**

##### **Klasifikasi Mahasiswa**

1. Mahasiswa Reguler adalah mahasiswa hasil seleksi calon mahasiswa yang memenuhi syarat kelulusan yang ditetapkan melalui Surat Keputusan Direktur.
2. Mahasiswa tugas belajar, dan mahasiswa Warga Negara Asing adalah mahasiswa hasil seleksi calon mahasiswa yang

memenuhi syarat kelulusan yang ditetapkan melalui Surat Keputusan Direktur dan Surat Keputusan Perguruan Tinggi/Instansi/Negara lain yang menugaskan.

3. Mahasiswa RPL adalah mahasiswa hasil seleksi calon mahasiswa yang memenuhi syarat kelulusan Program Rekognisi Pembelajaran Lampau yang ditetapkan melalui Surat Keputusan Direktur.

## **Pasal 12**

### **Administrasi Daftar Ulang**

1. Pendaftaran ulang adalah prosedur administrasi dan pembayaran biaya pendidikan yang harus dilakukan pada awal semester sebagai syarat keabsahan seseorang sebagai mahasiswa Poltekkes Kemenkes Jakarta II.
2. Jadwal pendaftaran ulang mahasiswa ditetapkan oleh Wakil Direktur Bidang Administrasi Umum dan Keuangan.
3. Mekanisme dan pembayaran biaya pendidikan dalam pendaftaran ulang mahasiswa ditetapkan melalui pengumuman yang dikeluarkan oleh Wakil Direktur Bidang Administrasi Umum dan Keuangan.
4. Mahasiswa yang terlambat mendaftar ulang akan dikenakan sanksi administratif.

## **Pasal 13**

### **Keabsahan Sebagai Mahasiswa**

1. Seseorang dinyatakan sah sebagai mahasiswa Poltekkes Kemenkes Jakarta II apabila telah menyelesaikan pendaftaran ulang.
2. Tata cara pengesahan sebagaimana disebutkan dalam Ayat 1 ditetapkan oleh Surat Keputusan Direktur.

**Pasal 14**  
**Kartu Tanda Mahasiswa**

1. Kartu Tanda Mahasiswa (KTM) Poltekkes Kemenkes Jakarta II diberikan kepada mahasiswa yang telah menyelesaikan proses pendaftaran ulang.
2. KTM merupakan tanda pengenal resmi sebagai mahasiswa Poltekkes Kemenkes Jakarta II.
3. KTM berlaku selama masa studi atau tercatat sebagai mahasiswa Poltekkes Kemenkes Jakarta II.

**BAB VIII**  
**PENYELENGGARAAN PEMBELAJARAN**

**Pasal 15**  
**Sistem Penyelenggaraan Pendidikan**

1. Pelaksanaan pendidikan diselenggarakan dengan menerapkan Sistem Satuan Kredit Semester (SKS) dengan ketentuan khusus.
2. Beban akademik mahasiswa program Diploma III meliputi 108-120 SKS yang terbagi dalam 6 semester.
3. Beban akademik mahasiswa program Sarjana Terapan meliputi 144-160 SKS yang terbagi dalam 8 semester.
4. Beban akademik mahasiswa Rekognisi Pembelajaran Lampau ditetapkan melalui Surat Keputusan Direktur dengan mengacu pada ketentuan beban akademik yang berlaku.
5. Beban akademik mahasiswa program Profesi meliputi 30 SKS yang terbagi menjadi 2 semester plus *bridging* 15 SKS atau sesuai dengan peraturan terkait program studi bersangkutan.

## **Pasal 16**

### **Pengertian Umum Satuan Kredit Semester**

1. Penyusunan, perencanaan, dan pelaksanaan program pendidikan menggunakan SKS sebagai tolok ukur beban akademik mahasiswa.
2. Satu SKS merupakan beban kredit akademik yang setara dengan upaya mahasiswa sebanyak 3 (tiga) sampai dengan 5 (lima) jam seminggu selama satu semester. Upaya itu meliputi 1 (satu) jam interaksi akademik terjadwal dengan staf pengajar, 1 (satu) sampai dengan 2 (dua) jam kegiatan terstruktur, dan 1 (satu) sampai dengan 2 (dua) jam kegiatan mandiri. Kegiatan terstruktur dilakukan dalam rangka kegiatan kuliah, di antaranya tugas, menyelesaikan soal, membuat makalah, presentasi, menelusuri pustaka, dan lain-lain. Kegiatan mandiri merupakan kegiatan yang harus dilakukan secara mandiri untuk mendalami dan mempersiapkan tugas-tugas akademik.
3. Satu SKS merupakan beban akademik dalam bentuk teori, praktikum, praktik, proyek dan seminar yang setara dengan kerja akademik mahasiswa sebesar 2 (dua) jam seminggu selama satu semester dengan 1 (satu) sampai 2 (dua) jam kegiatan terstruktur dan 1 (satu) sampai 2 (dua) jam kegiatan mandiri.
4. Satu SKS beban akademik dalam bentuk tugas akhir, skripsi dan praktik kerja lapangan dengan kerja akademik mahasiswa sebesar 4 (empat) jam seminggu selama satu semester, dengan 1 (satu) sampai 2 (dua) jam kegiatan terstruktur dan 1 (satu) sampai 2 (dua) jam kegiatan mandiri.
5. Ketentuan pelaksanaan kuliah yang dilengkapi dengan praktikum diatur oleh jurusan masing-masing dengan mengacu kepada Kebijakan Akademik dan Standar Akademik.

## **Pasal 17**

### **Satuan Kredit Semester**

1. Beban kuliah yang harus diambil oleh mahasiswa setiap semester disusun dalam bentuk paket sehingga mahasiswa harus menempuh seluruh mata kuliah yang telah ditentukan pada semester yang berjalan.
2. Bentuk Pembelajaran 1 (satu) Satuan Kredit Semester pada proses pembelajaran berupa kuliah, response, atau tutorial, terdiri atas:
  - a. Kegiatan proses belajar 50 (lima puluh) menit per minggu per semester;
  - b. Kegiatan penugasan terstruktur 60 (enam puluh) menit per minggu per semester;
  - c. Kegiatan mandiri 60 (enam puluh) menit per minggu per semester.
3. Bentuk pembelajaran 1 (satu) Satuan Kredit Semester pada proses pembelajaran berupa seminar atau bentuk lain yang sejenis, terdiri atas:
  - a. Kegiatan proses belajar 100 (seratus) menit per minggu per semester; dan
  - b. Kegiatan mandiri 70 (tujuh puluh) menit per minggu per semester.
4. Bentuk pembelajaran 1 (satu) Satuan Kredit Semester pada proses pembelajaran berupa berupa praktikum, praktik studio, praktik bengkel, praktik lapangan, praktik kerja, penelitian, perancangan, atau pengembangan, pertukaran pelajar, magang, wirausaha, dan/atau pengabdian kepada masyarakat, 170 (seratus tujuh puluh) menit per minggu per semester.
5. Jam tatap muka dapat dilakukan di kelas, laboratorium, bengkel, dan tempat lain yang ditentukan oleh jurusan masing-masing.

## **Pasal 18**

### **Jangka Waktu Penyelesaian Pendidikan**

1. Waktu penyelesaian program Diploma III sekurang-kurangnya 6 semester dan selama-lamanya 10 semester, termasuk masa cuti akademik, masa skorsing dan 1 (satu) kali masa mengulang bagi mahasiswa yang mengalami hambatan belajar.
2. Waktu penyelesaian program Sarjana Terapan/Diploma IV sekurang-kurangnya 8 semester dan selama-lamanya 14 semester, termasuk masa cuti akademik, masa skorsing, dan 1 (satu) kali masa mengulang bagi mahasiswa yang mengalami hambatan belajar.
3. Pelaksanaan ketentuan perpanjangan waktu studi ditetapkan melalui Surat Keputusan Direktur.
4. Bagi mahasiswa RPL, waktu penyelesaian studi ditetapkan melalui Surat Keputusan Direktur.

## **Pasal 19**

### **Cuti Akademik**

1. Mahasiswa dapat mengajukan cuti akademik karena sakit dan/atau alasan tertentu kepada Direktur melalui Wakil Direktur Bidang Akademik.
2. Cuti akademik selambat-lambatnya diajukan sebelum diselenggarakannya ujian akhir semester/yudisium.
3. Cuti akademik berlaku setelah mendapat izin tertulis dari Direktur.
4. Jangka waktu cuti akademik adalah 2 (dua) semester, dengan ketentuan mahasiswa program Diploma III hanya dapat mengambil cuti akademik diantara semester II sampai dengan semester IV, dan mahasiswa program Sarjana Terapan/

Diploma IV dapat mengambil cuti akademik diantara semester II sampai dengan semester VI.

5. Mahasiswa yang mendapat izin cuti akademik diwajibkan mendaftarkan ulang setiap semester sesuai dengan peraturan yang berlaku.
6. Cuti akademik bagi mahasiswa tugas belajar diatur dalam klausul MoU.

### **Pasal 20**

#### **Perkuliahan**

1. Mahasiswa berhak atas pelayanan perkuliahan secara penuh sesuai ketentuan yang berlaku.
2. Perkuliahan dilaksanakan sesuai dengan Kebijakan Akademik dan Standar Akademik yang berlaku di Poltekkes Kemenkes Jakarta II.

### **Pasal 21**

#### **Ketidakhadiran**

1. Mahasiswa diizinkan tidak hadir di kelas hanya dengan alasan sakit, mendapat kecelakaan atau disebabkan keperluan penting sesuai dengan aturan yang berlaku.
2. Izin untuk tidak hadir selama sehari atau kurang harus didapat dari Ketua Program Studi atau yang mewakili untuk menanganinya.
3. Mahasiswa yang tidak akan hadir lebih dari satu hari, harus meminta izin kepada Ketua Program Studi secara tertulis, sekurang-kurangnya 24 jam sebelumnya.
4. Bila mahasiswa tidak hadir karena hal-hal yang tidak

terduga/mendadak, dalam waktu 3 (tiga) hari Ketua Program Studi harus sudah menerima pemberitahuan tertulis dari orang tua/wali yang menyatakan alasan ketidakhadiran tersebut pada saat mahasiswa yang bersangkutan hadir kembali.

5. Mahasiswa yang tidak dapat hadir karena alasan sakit atau kecelakaan, harus mengirimkan surat keterangan dokter selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sejak ketidakhadirannya. Jika diperlukan, Poltekkes Kemenkes Jakarta II dapat menunjuk dokter untuk memberikan ketepatan penilaian akan ketidakhadiran karena sakit atau kecelakaan tersebut.
6. Ketua Program Studi berhak menentukan apakah izin tidak hadir diterima atau tidak.
7. Mekanisme dan pengesahan izin tidak hadir bagi mahasiswa Tugas Belajar diatur dalam klausul MoU.

## **Pasal 22**

### **Sanksi Ketidakhadiran**

1. Ketidak hadiran tanpa izin dan/atau keterlambatan akan dikenakan peringatan lisan maupun tertulis dengan kompensasi berikut:

Keterlambatan/meninggalkan pelajaran sebelum waktunya	Sanksi
Lima menit sampai dengan dua jam pelajaran	Tidak hadir tanpa izin dikenai hukuman kompensasi lima kalinya.
Lebih dari 2 jam pelajaran	Dianggap tidak hadir tanpa izin selama satu hari dan dikenakan kompensasi dua kalinya
Satu hari ketidakhadiran (dihitung maksimum tujuh jam pelajaran)	Kompensasi dua kalinya

2. Kompensasi tidak dapat digantikan dengan uang atau barang.
3. Kompensasi harus dilaksanakan pada akhir semester terkait.
4. Mahasiswa yang tidak melaksanakan kompensasi akan dikenakan sanksi berupa penangguhan nilai oleh program studi.
5. Waktu tidak hadir akan dijumlahkan pada tiap semester. Peringatan tertulis akan dikirimkan kepada mahasiswa dan orang tua/walinya dengan ketentuan sebagai berikut:

Ketidakhadiran tanpa izin	Sanksi
Tidak hadir tanpa izin $\geq 10$ jam	Surat Peringatan I
Tidak hadir tanpa izin $\geq 20$ jam	Surat Peringatan II
Tidak hadir tanpa izin $\geq 30$ jam	Surat Peringatan III
Tidak hadir tanpa izin $\geq 38$ jam	Surat pemberhentian/dikeluarkan dari Poltekkes Kemenkes Jakarta II.

### **Pasal 23**

#### **Status Mahasiswa dari Ketidakhadiran**

1. Bila jumlah ketidakhadiran dengan dan tanpa izin melebihi 152 jam (4 minggu) dalam satu semester, dengan ketentuan jumlah ketidakhadiran tanpa izin kurang dari 38 jam, maksimal mahasiswa akan dinyatakan lulus percobaan.
2. Bila jumlah ketidakhadiran dengan dan tanpa izin melebihi 76 jam (2 minggu) berturut-turut, mahasiswa dapat diberi cuti akademik maksimum selama 2 (dua) semester dengan mengajukan permohonan kepada Direktur, bila disertai alasan yang jelas melalui bukti-bukti autentik yang dapat diterima (misalnya sakit).

## **BAB IX**

### **PENYELENGGARAAN UJIAN**

#### **Pasal 24**

##### **Ujian**

1. Keberhasilan mahasiswa menempuh suatu mata kuliah harus ditentukan atas dasar sekurang-kurangnya dua kali evaluasi, yaitu Ujian Tengah Semester (UTS) dan Ujian Akhir Semester (UAS).
2. UTS dan UAS dapat dilakukan secara tertulis dan/atau secara lisan.
3. Jenis dan cara evaluasi disesuaikan dengan sifat mata kuliah. Dalam hal digunakan lebih dari satu jenis evaluasi, pembobotan tiap jenis evaluasi pada hasil evaluasi keseluruhan harus mencerminkan ciri mata kuliah yang bersangkutan.
4. Mahasiswa wajib mengikuti semua ujian yang diselenggarakan dan apabila yang bersangkutan sakit atau berhalangan, dosen pengampu mata kuliah yang diujikan wajib memberikan ujian susulan.
5. Mahasiswa berhak untuk menerima kembali berkas ujian sebagai umpan balik proses pembelajaran yang bersangkutan.
6. Setiap hasil UTS dan UAS dicatat dan dilaporkan kepada Wakil Direktur Bidang Akademik melalui Jurusan dan nilai akhir diinput ke SIAKAD sesuai batas waktu yang ditentukan.

**BAB X**  
**PENYELENGGARAAN PENILAIAN HASIL BELAJAR**

**Pasal 25**  
**Prestasi Akademik Mahasiswa**

1. Prestasi akademik terdiri atas prestasi kelulusan mata kuliah dan penilaian karakter.
2. Dalam hal penilaian karakter sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sepenuhnya diserahkan kepada dosen pengampu mata kuliah.

**Pasal 26**  
**Indeks Nilai**

1. Atas dasar evaluasi keseluruhan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 24, ditentukan derajat keberhasilan mahasiswa, yang diberikan dalam nilai huruf dan indeks nilai, yaitu:

No.	Nilai Angka	Nilai Huruf	Indek Nilai
1.	79 - 100	A	4,0
2.	68 – 78	B	3,0
3.	56 – 67	C	2,0
4.	40 – 55	D	1,0
8.	□ 40	E	0,0

2. Untuk mata kuliah Tugas Akhir, jika karena sesuatu hal belum dapat diselesaikan pada saat yang ditentukan, mahasiswa diberikan kesempatan memperpanjang selama 1 (satu) bulan, dan kepadanya belum dapat diberikan nilai.

**Pasal 27**  
**Derajat Keberhasilan**

1. Derajat keberhasilan dalam satu semester dinyatakan dalam Indeks Prestasi Semester (IPS).
2. Derajat keberhasilan mahasiswa dalam jenjang program Diploma III dan Sarjana Terapan/Diploma IV secara kumulatif dinyatakan dalam Indeks Prestasi Kumulatif (IPK).
3. IPS dan IPK berkisar antara 0 (nol) sampai dengan 4 (empat).
4. Perhitungan IPS dan IPK menggunakan rumus sebagai berikut:

$$IPS = \frac{\sum(\text{sks} \times \text{Indek Nilai})}{\sum \text{sks}}$$

IPS dihitung pada semester yang sedang berjalan

$$IPK = \frac{\sum(\text{sks} \times \text{Indek Nilai})}{\sum \text{sks}}$$

IPK dihitung kumulatif dari awal semester sampai dengan semester yang berjalan.

**Pasal 28**  
**Evaluasi Kelulusan**

1. Evaluasi kelulusan dilaksanakan setiap akhir semester.
2. Mahasiswa dinyatakan lulus penuh pada suatu semester bila mempunyai  $IP \geq 2,00$  dan jumlah mata kuliah dengan nilai D maksimum 7 (tujuh) SKS dan tanpa nilai E.
3. Mahasiswa dinyatakan lulus percobaan pada suatu semester bila memenuhi salah satu kondisi berikut ini:
  - a. Kondisi 1:  $IP \geq 2,00$   $D > 7$  SKS, tanpa nilai E.
  - b. Kondisi 2:  $1,70 \leq IP < 2,00$ , dan  $D \leq 7$  SKS, tanpa nilai E.

4. Mahasiswa Program Diploma III yang tidak lulus penuh pada semester V dan/atau VI, diwajibkan mengulang mata kuliah yang menyebabkan tidak lulus penuh (mata kuliah yang mendapat nilai D dan/atau E), pada tahun berikutnya.
5. Mahasiswa Program Sarjana Terapan/Diploma IV yang tidak lulus penuh pada semester VII dan/atau VIII, diwajibkan mengulang mata kuliah yang menyebabkan tidak lulus penuh (mata kuliah yang mendapat nilai D dan/atau E), pada tahun berikutnya.
6. Mahasiswa Program Diploma III atau Sarjana Terapan/Diploma IV yang tidak dapat menyelesaikan studinya, dapat memperoleh Surat Keterangan Pernah Kuliah, dan Daftar Nilai Semester I sampai dengan Semester akhir yang bersangkutan studi di Poltekkes Kemenkes Jakarta II.
7. Mahasiswa Program Diploma III yang mempunyai nilai D dengan SKS kumulatif dari semester I sampai dengan semester VI melebihi 36 SKS, wajib memperbaiki nilai D tersebut sedemikian rupa sehingga persyaratan kelulusan dipenuhi. Pengulangan mata kuliah yang bernilai D dilakukan oleh mahasiswa yang bersangkutan sesudah semester VI selesai.
8. Mahasiswa Program Sarjana Terapan/Diploma IV yang mempunyai nilai D dengan SKS kumulatif dari semester I sampai dengan semester VIII melebihi 48 SKS, wajib memperbaiki nilai D tersebut sedemikian rupa sehingga persyaratan kelulusan dipenuhi. Pengulangan mata kuliah yang bernilai D dilakukan oleh mahasiswa yang bersangkutan sesudah semester VIII selesai.
9. Ketentuan pada Ayat 8 tidak berlaku untuk mahasiswa RPL.
10. Setiap akhir semester mahasiswa berhak mendapatkan laporan kemajuan akademik mahasiswa.

## **Pasal 29**

### **Dikeluarkan**

Mahasiswa akan dikeluarkan dari Poltekkes Kemenkes Jakarta II dengan alasan akademik bila terdapat minimal 1 (satu) dari keadaan- keadaan berikut ini:

1. Dua semester berturut-turut lulus percobaan sampai dengan semester IV untuk mahasiswa Program Diploma III dan semester VI untuk mahasiswa Program Diploma IV/Sarjana Terapan.
2.  $1,70 < \text{IPS} < 2,00$  dan jumlah SKS nilai D  $> 7$  SKS.
3. Nilai IPS di bawah 1,70.
4. Tidak memenuhi syarat kelulusan pada semester VI untuk mahasiswa Program Diploma III dan pada semester VIII untuk mahasiswa Program Diploma IV/Sarjana Terapan, setelah diberi kesempatan mengulang satu kali.
5. Mempunyai nilai E pada semester I sampai dengan IV untuk mahasiswa Program Diploma III dan semester I sampai dengan VI untuk mahasiswa Program Diploma IV/Sarjana Terapan.
6. Melewati batas studi yang telah ditetapkan dalam Pasal 18 Ayat 1 dan 2.
7. Mempunyai status ketidakhadiran yang tidak diizinkan, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 22.
8. Terlibat pada perbuatan kriminal yang dinyatakan oleh pihak berwajib.

## **BAB XI**

### **YUDISIUM, WISUDA, DAN TRANSKRIP**

#### **Pasal 30**

##### **Yudisium Kelulusan**

1. Setiap lulusan pendidikan program Diploma diberi yudisium kelulusan yang didasarkan pada suatu penilaian akhir yang mencerminkan kinerja akademik yang bersangkutan selama belajar di Poltekkes Kemenkes Jakarta II.

2. Yudisium kelulusan diberikan dalam 3 (tiga) jenjang, yaitu jenjang tertinggi dengan predikat lulus **Pujian**, jenjang menengah dengan predikat lulus **Sangat Memuaskan**, dan jenjang di bawahnya dengan predikat lulus **Memuaskan**.
3. Penilaian sebagaimana dimaksudkan dalam Ayat 1 dan 2 didasarkan atas IPK dan syarat-syarat lainnya termasuk penilaian karakter.
4. Mahasiswa program Diploma III yang telah menyelesaikan pendidikan dalam waktu yang ditentukan, akan diberi ijazah Diploma III Poltekkes Kemenkes Jakarta II dan berhak memakai sebutan **Ahli Madya (AMd)**.
5. Mahasiswa program Sarjana Terapan/Diploma IV yang telah menyelesaikan pendidikan dalam waktu yang ditentukan, akan diberi ijazah Sarjana Terapan/Diploma IV Poltekkes Kemenkes Jakarta II dan berhak memakai sebutan **Sarjana Terapan (S. Tr)**.
6. Predikat **Pujian** diberikan kepada lulusan yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:
  - a. Mempunyai IPK pada akhir semester VI untuk lulusan Program Diploma III dan akhir semester VIII untuk lulusan Program Sarjana Terapan/Diploma IV sama dengan atau lebih tinggi dari 3,51;
  - b. Menyelesaikan pendidikannya dalam waktu tidak lebih dari 6 (enam) semester untuk Program Diploma III dan 8 (delapan) semester untuk Program Diploma IV/Sarjana Terapan;
  - c. Tidak pernah mendapat sanksi karena melakukan pelanggaran norma akademik.
7. Predikat **Sangat Memuaskan** diberikan kepada lulusan yang memenuhi persyaratan berikut:
  - a. Mempunyai IPK pada akhir semester VI untuk lulusan Program Diploma III dan semester VIII untuk program Sarjana Terapan/Diploma IV sama dengan atau lebih tinggi dari 3,01 sampai dengan 3,50;

- b. Menyelesaikan pendidikannya dalam waktu tidak lebih dari 8 (delapan) semester untuk Program Diploma III dan 12 (duabelas) semester untuk Program Diploma IV/Sarjana Terapan.
8. Predikat **Memuaskan** diberikan kepada lulusan yang menyelesaikan pendidikan dengan IPK pada akhir semester VI untuk lulusan Program Diploma III dan semester VIII untuk program Sarjana Terapan/Diploma IV sama dengan atau lebih tinggi dari 2,76 sampai dengan 3,0.
9. Penjelasan lebih lanjut Pasal 30 tentang pemberian predikat kepada lulusan adalah sebagai berikut:

Waktu	IPK		
	3,51 s.d. 4,00	3,01 s.d. 3,50	2,76 s.d. 3,00
t ≤ 6 smt (D III) t ≤ 8 smt (D IV)	Dengan Pujian	-	-
6 smt. < t ≤ 8 smt (D III) 8 smt. < t ≤ 12 smt (D IV)	Sangat Memuaskan	Sangat Memuaskan	Memuaskan
6 smt. ≤ t ≤ 8 smt (D III) 8 smt. ≤ t ≤ 12 smt (D IV)	Sangat Memuaskan	Sangat Memuaskan	Memuaskan
6 smt. ≤ t ≤ 8 smt (D III) 8 smt. ≤ t ≤ 12 smt (D IV)	Memuaskan		

Keterangan:

t : Waktu studi

IPK : Indeks Prestasi Kumulatif

## **BAB XII ALUMNI**

### **Pasal 31**

#### **Alumni Poltekkes**

1. Alumni Poltekkes Kemenkes Jakarta II merupakan seseorang yang telah menyelesaikan pendidikan di Poltekkes Kemenkes Jakarta II.
2. Alumni Poltekkes Kemenkes Jakarta II dapat membentuk organisasi alumni yang bertujuan untuk membina hubungan dengan Poltekkes Kemenkes Jakarta II untuk menunjang pencapaian tujuan Poltekkes Kemenkes Jakarta II.
3. Organisasi alumni Poltekkes Kemenkes Jakarta II sebagaimana dimaksud pada Ayat 2 diberi nama Ikatan Alumni Poltekkes Kemenkes Jakarta II (IKA Poltekkes Kemenkes Jakarta II).
4. Ketentuan lebih lanjut mengenai alumni Poltekkes Kemenkes Jakarta II sebagaimana dimaksud pada Ayat 1 diatur dalam Surat Keputusan Direktur.

## **BAB XIII**

### **SANKSI AKADEMIK**

#### **Pasal 32**

#### **Pelanggaran Akademik**

Perbuatan-perbuatan yang dilarang dilakukan di Poltekkes kemenkes Jakarta II dan/atau di luar Poltekkes Kemenkes Jakarta II termasuk Ayat 1 sampai dengan 8, tetapi tidak terbatas pada Ayat-Ayat tersebut:

1. Menyontek dan memberikan contekan selama ujian atau kegiatan penyelesaian tugas individual.

2. Pemalsuan, tanpa izin mengganti atau mengubah, memalsukan nilai atau transkrip akademik, ijazah, Kartu Tanda Mahasiswa, tugas-tugas dalam rangka perkuliahan, keterangan, laporan atau tanda tangan dalam lingkup kegiatan akademik.
3. Plagiat, mengakui karya orang lain sebagai karya dirinya sendiri dalam suatu kegiatan akademik.
4. Penyuapan, pemberian hadiah, dan pengancaman, mempengaruhi atau mencoba mempengaruhi orang lain dengan cara membujuk, memberi hadiah maupun berupa ancaman dengan maksud mempengaruhi penilaian terhadap prestasi akademik
5. Menggantikan dan/atau menyuruh orang lain untuk menggantikan dalam melakukan tugas atau kegiatan untuk kepentingannya sendiri atau orang lain dalam kegiatan akademik, atas permintaan orang lain atau kehendak sendiri.
6. Membantu atau mencoba membantu pelanggaran Ayat 2 , 3, 4, dan Ayat 5.
7. Menyediakan sarana atau prasarana yang dapat menyebabkan terjadinya hal yang tidak diperbolehkan dalam kegiatan akademik.
8. Terlibat perbuatan melawan hukum dan/atau pelanggaran kesusilaan

### **Pasal 33**

#### **Sanksi**

1. Mahasiswa yang terlambat melakukan pendaftaran ulang sesuai dengan jadwal yang tercantum dalam Pasal 12 akan dikenai denda yang besarnya ditetapkan melalui pengumuman yang dikeluarkan oleh Wakil Direktur Bidang Administrasi Umum dan Keuangan.
2. Tenggang waktu yang diberikan atas keterlambatan melakukan pendaftaran ulang seperti tercantum pada Ayat 1, adalah 1 (satu)

bulan dari jadwal yang ditentukan pada masa perkuliahan semester berjalan.

3. Mahasiswa yang tidak melakukan pendaftaran ulang sampai batas tenggang waktu seperti tercantum pada Ayat 2 tanpa pemberitahuan, akan diberhentikan sebagai mahasiswa.
4. Mahasiswa yang tidak melakukan pendaftaran ulang selama 2 (dua) semester berturut-turut, akan diberhentikan statusnya sebagai mahasiswa Poltekkes Kemenkes Jakarta II tanpa pemberitahuan.
5. Mahasiswa lama yang masih memiliki tunggakan dan/atau kewajiban administrasi sampai dengan akhir studi, dapat diberi sanksi tidak dapat mengikuti Ujian Sidang Tugas Akhir dan/atau nilainya tidak dapat dievaluasi pada yudisium kelulusan.
6. Pelaku penyontekan diberi sanksi pembatalan nilai ujian dan/atau tugas, diberikan surat peringatan yang dikeluarkan oleh jurusan, diberi nilai akhir maksimum D.
7. Pelaku pemalsuan akan diberi sanksi berupa pemberhentian sebagai mahasiswa Poltekkes Kemenkes Jakarta II.
8. Pelaku plagiat diberi sanksi pembatalan kelulusan.
9. Pelaku penyuapan, dan/atau pemberian hadiah, dan/atau pengancaman, diberi sanksi bagi pelaku adalah skorsing.
10. Pelaku menggantikan dan/atau menyuruh orang lain untuk menggantikan dalam melakukan tugas atau kegiatan untuk kepentingannya sendiri atau orang lain dalam kegiatan akademik, diberi sanksi pelanggaran berupa skorsing.
11. Pelaku penyediaan sarana dan/atau prasarana yang yang dapat menyebabkan terjadinya hal yang tidak diperbolehkan dalam kegiatan akademik diberi sanksi skorsing.
12. Terlibat perbuatan melawan hukum dan/atau pelanggaran kesusilaan. Pelaku pelanggaran ini akan diberhentikan sebagai mahasiswa Poltekkes Kemenkes Jakarta II.

### **Pasal 34**

#### **Sanksi Lain**

Pelaku perbuatan tersebut dalam Pasal 32 dapat dikenai sanksi tambahan berupa:

1. Tidak diperkenankan menjadi pengurus organisasi atau panitia dalam kegiatan kemahasiswaan.
2. Pencabutan/tidak mendapatkan beasiswa yang disalurkan melalui Poltekkes Kemenkes Jakarta II.
3. Tidak diperkenankan mengikuti kegiatan tertentu

### **Pasal 35**

#### **Prosedur dan Kewenangan Penetapan Sanksi**

1. Penetapan sanksi seperti yang tersebut pada Pasal 34 Ayat 1 dan Ayat 2 dapat dilakukan pada tingkat jurusan, sedangkan untuk sanksi seperti yang tersebut pada Pasal 34 Ayat 3 dapat dilakukan pada tingkat Poltekkes Kemenkes Jakarta II.
2. Prosedur pengambilan keputusan dalam menjatuhkan sanksi adalah sebagai berikut:
  - a. Pelaporan secara tertulis dari pejabat atau petugas kepada Ketua Jurusan disertai bukti yang cukup;
  - b. Pemeriksaan laporan tersebut pada Ayat 1 dan pembuatan Berita Acara Pemeriksaan, disertai rekomendasi mengenai sanksi bagi pelaku pelanggaran akademik dari Komisi Disiplin Mahasiswa dan/atau Ketua Jurusan, untuk selanjutnya disampaikan kepada pimpinan Poltekkes Kemenkes Jakarta II;
  - c. Pengambilan Surat Keputusan oleh Direktur setelah mempertimbangkan rekomendasi Komisi Disiplin Mahasiswa.

**BAB XIV**  
**PERUBAHAN PERATURAN AKADEMIK**

**Pasal 36**  
**Perubahan**

Perubahan peraturan akademik dapat dilakukan melalui keputusan Direktur.

**BAB XV**  
**KETENTUAN LAIN-LAIN**

**Pasal 37**  
**Lain-Lain**

Hal-hal lain yang belum tercakup dalam peraturan ini akan diatur melalui Surat Keputusan Direktur.

**BAB XVI**  
**KETENTUAN PERALIHAN**

**Pasal 38**  
**Peralihan**

1. Pedoman Akademik ini berlaku bagi Mahasiswa Poltekkes Kemenkes Jakarta II mulai Angkatan 2020 dan seterusnya.
2. Bagi mahasiswa Poltekkes Kemenkes Jakarta II angkatan 2019 dan sebelumnya, Pedoman Akademik Poltekkes Kemenkes Jakarta II sebelumnya, dinyatakan masih berlaku.

## **BAB XVII**

### **PENUTUP**

#### **Pasal 39**

#### **Penutup**

Pedoman Akademik ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan menjadi ketentuan yang mengikat setiap mahasiswa dan organisasi kemahasiswaan.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 13 Februari 2019

Direktur.



**Joko Sulistiyo, S.T., M.Si.**

NIP 196811221989031002